



Hadhanah dan Perwalian/Anak Angkat dan Solusi Hukum

Dicky patadjenu^{1*}, Marzuki Marzuki² & Nasaruddin Nasaruddin³

¹Doktoral Ahwal Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Dicky patadjenu, E-mail: dickypatadjenu@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

KATA KUNCI

Keuarga, Islam, Hak Asuh

ABSTRAK

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikarunia keturunan. Tujuan mengangkat anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak yang berguna di masa depan. Sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di dalam hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak bisa menjadi anak yang shaleh mau merawat orang tua angkatnya ketika sakit, dan dapat mendokannya di saat sakit atau meninggal dua. Maka definisi pengangkatan anak yang seperti ini jelas yang di anjurkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2, dan ayat 32, surat al-Insan ayat 8.

Regulasi lainnya mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini juga tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, artinya kedua ibu bapak wajib mengasuh anak-anaknya dan sifatnya seimbang

1. Pendahuluan

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. Namun setiap perkawinan tentulah di harapkan akan bertahan seumur hidup, adakalanya harapan itu tidak tercapai karena rumah tangga yang di idam-idamkan berubah menjadi neraka. Dengan demikian terbukalah pintu perceraian. Setiap perceraian apabila mempunyai keturunan, maka akan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah yang mana seorang anak sudah tidak mungkin untuk di asuh oleh kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana dengan anak angkat yang sudah jelas tidak ada nasab di antara kedua orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil pengadilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 hurup bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

***Mahasiswa Doktor Program Studi Ahwal Syakhsyiyah UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Para ulama fikih mendefinisikan Hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam kemaslahatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban orang tua memberikan nafkah kepadanya. Menurut Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depannya, bahkan bisa mengancam kejiwaannya

2. Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan library research, dengan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer dikumpulkan dengan cara mencari referensi buku-buku yang relevan dengan penelitian dan didukung data-data sekunder artikel-artikel makalah-makalah dan website berita dll.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Hadhanah

Menurut Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain dengan sebagai anak sendiri dan ia diberi status “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama anak keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikarunia keturunan. Tujuan mengangkat anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak yang berguna di masa depan. Sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di dalam hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak bisa menjadi anak yang shaleh mau merawat orang tua angkatnya ketika sakit, dan dapat mendokannya di saat sakit atau meninggal dua. Maka definisi pengangkatan anak yang seperti ini jelas yang di anjurkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2, dan ayat 32, surat al-Insan ayat 8.

Sedangkan anak angkat dalam pengertian kedua, sudah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia, dan sudah menjadi tindakan legal, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana yang diterapkan oleh pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukan pada hukum tersebut. Maka pengangkatan anak yang seperti ini jelas dilarang dan bertentangan dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4,5, dan 21.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal dikalangan hukum barat atau oleh hukum masyarakat jahiliyah, dalam pengertiannya bahwa pengangkatn anak angkat menjadi anak kandung, kemudian anak angkat terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris atas orang tua angkatnya seperti anak kandung orangtua angkatnya, dan orang tua angkat dapat menjadi wali mutlak bagi anak angkatnya. Sedangkan, Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam arti beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara, mengurus, dan lain-lain dalam hal beribadah kepada Allah Swt. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan dengan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, ia tetap anak dan kerabat dari kedua orang tua kandungnya, begitu juga dengan akibat-akibat hukumnya.

3.2 Syarat Hadhanah

Menurut mazhab Syafi'i, pengasuh harus memenuhi tujuh syarat, yaitu berakal, merdeka, Islam, menjaga diri, amanah, mampu mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah (Wahbah, A, 2017). Rincian syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuh harus berakal, jadi orang gila tidak berhak mengasuh anak, kecuali gila hanya terjadi sesekali dalam satu tahun.
- b. Berstatus merdeka, dan tidak ada hak asuh bagi budak.
- c. Beragama Islam, dan tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim namun sah hukumnya bagi orang kafir mengasuh anak yang kafir atau orang muslim mengasuh anak kasir.
- d. Bisa menjaga diri, dan tidak ada hak asuh untuk orang fasik.
- e. Amanah, dan tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan agama karena dapat membahayakan bagi anak yang diasuh.
- f. Mampu mengasuh, dan tidak diberi hak asuh bagi ibu yang pindah tempat tinggal yang justru membahayakan anak.
- g. Tidak menikah dengan laki-laki lain, kecuali menikah dengan mahram anak seperti paman anak itu dengan syarat harus pula mendapat izin dari bekas suaminya untuk merawat anak itu (Abdurrahman, A, Jilid 5).

Perspektif hukum positif tentang pengasuhan anak telah diatur di dalam beberapa regulasi. Di sini, ada tiga regulasi yang ingin dipaparkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut UU Perkawinan, pengasuhan anak wajib dilakukan oleh orang tua laki-laki maupun perempuan. UU Perkawinan tampak tidak membedakan status dan kedudukan antara keduanya. Artinya, setelah perceraian terjadi, kedua pihak, baik ayah atau ibu anak wajib mengasuh, merawat anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini seperti disebutkan dengan tegas dalam Pasal 41, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka (Aulil, A, 2021):

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain pasal di atas, juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 45:

Ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa orang tua laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan perawatan si anak. Hanya saja, UU Perkawinan membebaskan biaya pengasuhan diwajibkan kepada pihak laki-laki selama ia mampu dan dipandang mampu oleh pengadilan. Jika tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan ibu juga turut wajib membiayai pengasuhan, hal ini dilakukan semata atas kepentingan dan kemaslahatan anak.

Regulasi lainnya mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini juga tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, artinya kedua ibu bapak wajib mengasuh anak-anaknya dan sifatnya seimbang. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 26:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pasal di atas, pengaturan pengasuhan anak juga dimuat pada “Bagian Kesatu tentang Pengasuhan Anak”, tepatnya Pasal 37 dan Pasal 38:

Ayat (1): Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat (3): Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Ayat (4) : Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Ayat (5): Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Ayat (6): Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38: Ayat (1): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Memperhatikan bunyi pasal-pasal di atas, baik UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak tidak menetapkan syarat-syarat bagi orang yang berhak menjadi pengasuh anak. Undang-undang juga tidak mengatur tentang syarat kesamaan agama dalam pengasuhan. Bahkan, mengikuti pasal Pasal 38 ayat (1) UU Perlindungan Anak di atas, jelas dikatakan bahwa pengasuhan anak itu dilaksanakan tanpa membedakan suku, ras, etnik, termasuk dalam urusan agama. Artinya, orang tua baik kafir maupun muslim dapat mengasuh anak yang kafir dan muslim pula. Ini mendandakan perspektif yang dibangun dalam undang-undang tentang hukum pengasuhan anak lebih kepada kepentingan anak dan tidak melihat perbedaan status anak maupun pihak pengasuh. Hanya saja yang terpenting adalah pengasuhan itu dapat menciptakan kebaikan anak itu sendiri.

Selain regulasi di atas, Indonesia juga mengakui ketentuan pengasuhan dalam KHI. Bahkan materi KHI ini dijadikan rujukan materi hukum bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memutus pengasuhan anak. Menurut Pasal 1 huruf g KHI, disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Berikut ini, disajikan beberapa pasal yang berkaitan dengan hukum pengasuhan anak dalam KHI.

Pasal 77:

Ayat (3): Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 98:

Ayat (1): Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat (2): Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Ayat (3): Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

3.3 Hak Hadhanah Pasca Perceraian

Pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan hadhanah. Secara etimologi hadhanah berarti disamping atau berada di bawah ketiak (Abdul, A, 1999). Hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhanatun yang berarti mengasuh atau memeluk anak (Mahmud, Y, 2000). Kamal Muhtar memberi pengertian hadhanah, menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata “al-hidnu” yang berarti “rusuk”. Kemudian perkataan hadhanah dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah

rusuknya. Secara etimologi kata hadhanah berarti "al-jamb" yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak (Kamal, M, hal.129). Atau bisa juga diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan (Satria, E, 2004). Maksudnya adalah merawat, mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri (Amir, S, 2006).

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadanah. Adapun yang dimaksud dengan kaffalah atau hadanah dalam arti sederhana ialah "pengasuhan" dan "pemeliharaan". Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya (Ahmad, M, 2009). "Hadanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya." (Muhammad, R, 1999)

Dalam literatur fikih hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya menurut Sayyid Syabiq hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Menjaga, mendidik dan mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab (Sayyid, S, 1983).

Pandangan lain yang serupa dalam istilah fikih tentang hadhanah adalah tugas menjaga, mengasuh atau mendidik bayi/anak kecil sampai mampu menjaga atau dapat mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas hadhanah akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus (Neng, D, dkk, 2006). Selanjutnya ditegaskan pula oleh Peunoh Daly, yang mengemukakan bahwa definisi hadhanah ialah pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak-anak yang masih kecil, tidak tau apa-apa dan lemah fisik (Peunoh, D, 1988).

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut (Andi, S & M, Fauzan). Disebutkan juga sebagai berikut:

"Menurut istilah ahli fikih, hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim". (Kamal, M, hal.129) Dari pengertian-pengertian hadhanah di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek yang meliputi pendidikan, pencukupan kebutuhan dan usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Dalam Islam, hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah Swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut.

Terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (at-Tahrim: 6).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintahperintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. Berkaitan dengan hadhanah pasca perceraian pada masa Rasul Muhammad Saw masih hidup, berdasarkan penuturan dari Umar bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda:

Terjemahannya: "Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi." (HR. Abu Daud) Hadis ini menjelaskan bahwa Ibu lebih berhak daripada Bapak sebelum Ibunya menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena

mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada Bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak.

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa (Ahmad, R). Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah surat al-Baqarah: 233.

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak (Amir, S). apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak (Ahmad, A, 1989). Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya Al-Baqarah 233, dan Kandungan Hadits Riwayat Abu Daud di atas:

1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tahap kebutuhan asuhan dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi.
2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.

Dalam kandungan hadits yang disahihkan oleh Tirmidzi (Bulughul Maram 1189) memiliki kandungan:

1. Anak yang sudah tidak memerlukan pemeliharaan dan asuhan berhak memilih, ikut ibunya atau ayahnya.
2. Jika anak tidak menentukan pilihan, Ibnul Qayyim berpendapat, bahwa yang diserahi anak adalah orang tua yang paling maslahat bagi anak.
3. Menurut segolongan ulama batas umur anak tersebut ialah 7 tahun.

4. Kesimpulan

Dierdata anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena dalam kompilasi hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk di dalam golongan ahli waris yang terbagi di dalam tiga golongan yaitu: Ashabul furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Anak angkat di dalam Pasal 174 KHI juga tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Guna menyikapi hal tersebut maka anak angkat dapat memperoleh bagian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 kompilasi hukum Islam sedangkan menurut KUH Perdata, ahli waris terbagi ke dalam empat golongan. Adapun anak angkat pembagian warisannya disamakan dengan anak kandung maka anak angkat tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.

Menurut KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli warisnya sedangkan KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung.

Referensi

Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh..., Jilid 5, p. 1143.

Aulil Amri, Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 61

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 326

Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hal. 188

- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo), hal. 236
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam.... , hal. 328.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam...., hal. 295.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1989), hal. 91
Ibnu Manzhur, Lisan al-Araby (Mesir: Dar al-Maarif, tth) hal.911
Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang), hal.129
Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang), hal.129
Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hal. 104
Muhammad Rawwas Qal'ahji, Penerjemah M.Abdul Mujeb, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 103
Neng Djubaedah, dkk. Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hal. 237
Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1988), hal. 399-400
Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: kencana, 2004), hal. 166
Sayyid Syabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Darul Fikr, 1983), jilid 8, hal. 228
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2017), p. 66.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, jilid tujuh (Damaskus:Daarul Fikr, 1985), h.747
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, jilid tujuh (Damaskus:Daarul Fikr, 1985), h.748
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid Tujuh (Damaskus:Daarul Fikr, 1985), h.749
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid Tujuh (Damaskus:Daarul Fikr, 1985), h.745